



P U T U S A N

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **EET RIVALDI bin AMAT alias EET**
- 2 Tempat lahir : Palu
- 3 Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 24 Juni 1989
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Beringin No 17, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga Kota Palu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Eet Rivaldi bin Amat alias Eet telah dilakukan Penangkapan pada tanggal 6 Februari 2024 s/d tanggal 9 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Vizer Yovan, S.H dan Fikri Saleh, S.H berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana secara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara. dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Kepala Charger Handphone Warna Hitam;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Biru Dalamnya Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 18 Gram;
- 1 (satu) Batang Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 52 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 18 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0,20 Gram;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Tanpa Kepala Yang Tersambung Sumbu;
- 2 (dua) Buah Bong / Alat Hisap Shabu Yang Terbuat Dari Botol Air Mineral;
- 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 20 Gram

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penasihat Hukum Terdakwa belum sependapat dengan tuntutan yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana dengan yang telah dituntut oleh Penuntut Umum, karena menilai terhadap tuntutan tersebut belumlah mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya;
- Bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berniat untuk bertaubat serta tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) anak yang masih kecil dan merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kec. Tatanga Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 Wita Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET pergi ke Kec. Tatanga Kota Palu mengendarai sepeda motor dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa jual kembali, dan sesampainya Terdakwa di Kec. Tatanga Kota Palu tersebut Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya, kemudian seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal namanya tersebut menghampiri Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa Shabu, kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal tersebut dan setelah Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut ke Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu, dan sesampainya di Pondok tersebut Terdakwa membagi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan Narkotika jenis Shabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip les biru yang berisikan Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan/simpan di dalam dompet Terdakwa dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip les merah yang berisikan Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan ke dalam kepala Charger Handphone kemudian Terdakwa simpan di Pondok tersebut dan sebagian Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri di Pondok tersebut;

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 Wita datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama saksi saksi SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH. SYUKRI AMIRUDDIN Alias IRFAN dan saksi MOH. SADAM Bin SAMSUDIN Alias SADAM serta saksi GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA. M Bin MALIANTO PARENGGA Alias MAMAN di pondok tersebut membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengambilkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu di dalam kepala charger Handphone yang Terdakwa simpan di Pondok tersebut sehingga tersisa 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kepala charger Handphone tersebut, kemudian kepala charger Handphone yang terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan saat itu dan setelah saksi SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH. SYUKRI AMIRUDDIN Alias IRFAN dan saksi MOH. SADAM Bin SAMSUDIN Alias SADAM serta saksi GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA M Bin MALIANTO PARENGGA Alias MAMAN membeli 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa mereka bertiga menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu yang mereka beli di Pondok tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib tiba-tiba datang saksi STEVANUS JULIO WESA dan saksi RIAN ADRIAN di Pondok tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian saksi STEVANUS JULIO WESA dan saksi RIAN ADRIAN menggeledah badan Terdakwa dan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok tempat penangkapan tersebut selain itu saksi STEVANUS JULIO WESA dan saksi RIAN ADRIAN menangkap dan mengamankan saksi SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH. SYUKRI AMIRUDDIN Alias IRFAN dan saksi MOH. SADAM Bin SAMSUDIN Alias SADAM serta saksi GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA M Bin MALIANTO PARENGGA Alias MAMAN yang saat itu berada di Pondok tempat penangkapan tersebut dan dalam penggeledahan tersebut petugas menemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip les merah yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kepala charger Handphone warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik klip les biru yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam dompet warna coklat di dalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu, 2 (dua) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral di di dalam Pondok tempat penangkapan tersebut lalu kemudian petugas melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang di temukan tersebut selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta kesemua barang bukti yang di temukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/15/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh HJEDIL HENDRY ANTHON dan THIO KRISTANTO TOBIGO Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) paket plastik klip les merah dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat Brutto 1,48 gram;

Bahwa sesuai dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu, No. LAB : R-PP.01.01.5B.02.24.51 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Mardianto, S.Farm, Apt dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik klip les merah dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5539 gram yang disita dari tersangka EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu No. R./47/II/RES.4.2/2024/Rumkit Bhay pada tanggal 07 Februari 2024, atas nama EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPHETAMINE dan ZAT AMPHETHAMINE;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di sebuah Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi Rian Adrian dan saksi Stevanus Julio Wesa mendapatkan informasi dari Informan bahwa terdakwa EET RIVALDI sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di sebuah Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal terdakwa di Jl. Beringin Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika yang di Informasikan tersebut dan menangkap terdakwa lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita melakukan penyergapan terhadap Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal terdakwa tersebut dan dalam penyergapan tersebut berhasil menangkap terdakwa selain itu kami juga menangkap dan mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN yang saat itu berada di Pondok tempat penangkapan tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan badan dan Pondok tempat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip les merah yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kepala Charger Handphone warna hitam di dalam kantong celana terdakwa di bagian

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sebelah kanan yang di kenakan terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) bungkus plastik klip les biru yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam dompet warna coklat di dalam kantong celana terdakwa di bagian belakang sebelah kanan yang di kenakan terdakwa, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu² (dua) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral di dalam Pondok tempat penangkapan tersebut tempat terdakwa ditangkap kemudian melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang di temukan tersebut selanjutnya membawa terdakwa beserta semua barang ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di proses hukum lebih lanjut selain itu membawa SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN ke kantor Satresnarkoba Polresta Palu;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : SP-Sita/15/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh HJEDIL HENDRY ANTHON dan THIO KRISTANTO TOBIGO Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 6 (enam) paket plastik klip les merah dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat Brutto 1,48 gram;

Bahwa sesuai dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu, No. LAB : R-PP.01.01.5B.02.24.51 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Mardianto, S.Farm, Apt dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik klip les merah dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5539 gram yang disita dari tersangka EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tes Urine Rumah Sakit Bhayangkara Palu No. R./47/II/RES.4.2/2024/Rumkit Bhay pada tanggal 07 Februari 2024, atas nama EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPETHAMINE dan ZAT AMPHETHAMINE;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi maupun maksud daripada Dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIAN ADRIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan baik saat pemeriksaan sebelumnya maupun pada saat persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET, baru kemudian setelah saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut barulah saksi mengenal namanya namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya dan Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET bukan merupakan TO/target Operasi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terhadap Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita, di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di sebuah Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET, adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu di antaranya BRIGADIR STEVANUS JULIO WESA yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polresta Palu;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut karena Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di duga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang mana sebelumnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET sering melakukan transaksi jual beli

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu di sebuah Pondok di belakang rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian kami tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut di Pondok yang terletak di belakang rumah Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut dan saat itu Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET saksi tangkap bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN turut saksi tangkap pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET karena pada saat itu mereka bertiga yaitu SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN berada di Pondok tempat penangkapan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET, SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN tersebut saat itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu di dalam penguasaan Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET namun saksi tidak menemukan barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu maupun yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu di dalam penguasaan SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut saat itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu di dalam penguasaan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang bentuknya terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip les biru dan 5 (lima) bungkus plastik klip merah;

- Bahwa saksi menjelaskan selain barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang saksi sebutkan diatas saat itu saksi juga bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala charger Handphone warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu, 2 (dua) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip les merah yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu kami temukan di dalam kepala Charger Handphone warna hitam di dalam kantong celana EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di bagian depan sebelah kanan yang di kenakan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET pada saat ditangkap;

- Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu dan 2 (dua) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral kami temukan di dalam Pondok tempat penangkapan tersebut tempat EET RIVALDI Bin AMAT alias EET ditangkap;

- Bahwa yang menemukan kesemua barang bukti yang saksi sebutkan diatas tersebut pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET adalah saksi bersama rekan saksi BRIGADIR STEVANUS JULIO WESA yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polresta Palu karena pada saat itu saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal



EET RIVALDI Bin AMAT alias EET lalu kemudian saksi menemukan kesemua barang bukti yang saksi sebutkan diatas tersebut;

- Bahwa Pondok tempat penangkapan tersebut adalah milik EET RIVALDI Bin AMAT alias EET sendiri dan pemilik kesemua barang bukti yang saksi sebutkan diatas tersebut yang kami temukan kemudian sita pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET adalah kesemua barang bukti tersebut milik EET RIVALDI Bin AMAT alias EET sendiri karena kesemua barang bukti tersebut kami temukan kemudian sita di dalam penguasaan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut dan saat saksi menginterogasi EET RIVALDI Bin AMAT alias EET saat itu ia mengakui bahwa pemilik Pondok tempat penangkapan tersebut adalah miliknya dan semua barang bukti yang kami temukan kemudian sita pada saat saksi melakukan penangkapan adalah juga miliknya sendiri;

- Bahwa awalnya saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama EET RIVALDI sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di sebuah Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal EET RIVALDI di Jl. Beringin Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika yang di Informasikan tersebut dan menangkap pelakunya lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyergapan terhadap Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal EET RIVALDI tersebut dan dalam penyergapan tersebut saksi bersama tim Opsnal Polresta Palu berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama EET RIVALDI Bin AMAT alias EET selain itu saksi juga menangkap dan mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN yang saat itu berada di Pondok tempat penangkapan tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan badan dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Pondok tempat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa :
5 (lima) bungkus plastik klip les merah yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kepala Charger Handphone warna hitam di dalam kantong celana EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di bagian depan sebelah kanan yang di kenakan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET pada saat ditangkap. 1 (satu) bungkus plastik klip les biru yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam dompet warna coklat di dalam kantong celana EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di bagian belakang sebelah kanan yang di kenakan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET pada saat ditangkap. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu. 2 (dua) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral di dalam Pondok tempat penangkapan tersebut tempat EET RIVALDI Bin AMAT alias EET ditangkap kemudian saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang saksi temukan tersebut selanjutnya saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Palu membawa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET beserta semua barang bukti yang saksi temukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di proses hukum lebih lanjut selain itu saksi juga bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN ke kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di mintai keterangan saksi saat itu berada di Pondok tempat penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

2. STEVANUS JULIO WESA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan baik saat pemeriksaan sebelumnya maupun pada saat persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET, baru kemudian setelah saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut barulah saksi

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



mengenal namanya namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya dan Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET bukan merupakan TO/target Operasi dalam perkara tindak pidana Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa saksi menjelaskan penangkapan terhadap Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita, di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di sebuah Pondok yang terlatak di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET, adapun yang melakukan penangkapan tersebut adalah saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu di antaranya BRIGADIR STEVANUS JULIO WESA yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polresta Palu;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut karena Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di duga melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu yang mana sebelumnya saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di sebuah Pondok di belakang rumah tempat tinggalnya yang terletak di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut yang kemudian kami tim Satresnarkoba Polresta Palu berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut di Pondok yang terletak di belakang rumah Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut dan saat itu Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET saksi tangkap bersama 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN;

- Bahwa saksi menerangkan saat itu SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN turut saksi

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



tangkap pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET karena pada saat itu mereka bertiga yaitu SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN berada di Pondok tempat penangkapan tersebut;

- Bahwa saksi menjelaskan saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET, SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN tersebut saat itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu di dalam penguasaan Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET namun saksi tidak menemukan barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu maupun yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika jenis Shabu di dalam penguasaan SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN tersebut;

- Bahwa pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut saat itu saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu di dalam penguasaan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang bentuknya terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip les biru dan 5 (lima) bungkus plastik klip merah;

- Bahwa saksi menjelaskan selain barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang saksi sebutkan diatas saat itu saksi juga bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu menemukan dan menyita barang bukti lain berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah kepala charger Handphone warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang



tersambung sumbu, 2 (dua) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral dan 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip les merah yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu kami temukan di dalam kepala Charger Handphone warna hitam di dalam kantong celana EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di bagian depan sebelah kanan yang di kenakan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET pada saat ditangkap;

- Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu dan 2 (dua) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral kami temukan di dalam Pondok tempat penangkapan tersebut tempat EET RIVALDI Bin AMAT alias EET ditangkap;

- Bahwa yang menemukan kesemua barang bukti yang saksi sebutkan diatas tersebut pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET adalah saksi bersama rekan saksi BRIGADIR STEVANUS JULIO WESA yang tergabung dalam tim Satresnarkoba Polresta Palu karena pada saat itu saksi bersama-sama melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal EET RIVALDI Bin AMAT alias EET lalu kemudian saksi menemukan kesemua barang bukti yang saksi sebutkan diatas tersebut;

- Bahwa Pondok tempat penangkapan tersebut adalah milik EET RIVALDI Bin AMAT alias EET sendiri dan pemilik kesemua barang bukti yang saksi sebutkan diatas tersebut yang kami temukan kemudian sita pada saat saksi bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET adalah kesemua barang bukti tersebut milik EET RIVALDI Bin AMAT alias EET sendiri karena kesemua barang bukti tersebut kami temukan kemudian sita di dalam penguasaan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap EET RIVALDI Bin AMAT alias EET tersebut dan saat saksi menginterogasi EET RIVALDI Bin AMAT alias EET saat itu ia mengakui bahwa pemilik Pondok tempat penangkapan tersebut adalah miliknya dan semua barang bukti yang kami temukan kemudian sita pada saat saksi melakukan penangkapan adalah juga miliknya sendiri;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



- Bahwa awalnya saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Palu mendapatkan informasi dari Informan bahwa seorang laki-laki yang bernama EET RIVALDI sering melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di sebuah Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal EET RIVALDI di Jl. Beringin Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu dan berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap peristiwa tindak pidana Narkotika yang di Informasikan tersebut dan menangkap pelakunya lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 Wita saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyergapan terhadap Pondok yang terletak di belakang rumah tempat tinggal EET RIVALDI tersebut dan dalam penyergapan tersebut saksi bersama tim Opsnal Polresta Palu berhasil menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama EET RIVALDI Bin AMAT alias EET selain itu saksi juga menangkap dan mengamankan 3 (tiga) orang laki-laki yang mengaku bernama SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN yang saat itu berada di Pondok tempat penangkapan tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan badan dan Pondok tempat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus plastik klip les merah yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam kepala Charger Handphone warna hitam di dalam kantong celana EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di bagian depan sebelah kanan yang di kenakan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET pada saat ditangkap. 1 (satu) bungkus plastik klip les biru yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu di dalam dompet warna coklat di dalam kantong celana EET RIVALDI Bin AMAT alias EET di bagian belakang sebelah kanan yang di kenakan EET RIVALDI Bin AMAT alias EET pada saat ditangkap. 1 (satu) bungkus plastik klip kosong. 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu. 2 (dua) buah bong/alat hisap Shabu yang terbuat dari botol air mineral di dalam Pondok tempat penangkapan tersebut tempat EET RIVALDI Bin AMAT alias EET ditangkap kemudian saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Palu melakukan penyitaan terhadap semua barang bukti yang saksi temukan tersebut selanjutnya saksi bersama tim Opsnal Satresnarkoba

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polresta Palu membawa EET RIVALDI Bin AMAT alias EET beserta semua barang bukti yang saksi temukan tersebut ke Kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di proses hukum lebih lanjut selain itu saksi juga bersama tim Satresnarkoba Polresta Palu membawa SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN ke kantor Satresnarkoba Polresta Palu untuk di mintai keterangan saksi saat itu berada di Pondok tempat penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 wita, di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di sebuah pondok di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah Petugas Polisi dari Satresnarkoba Polresta Palu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pemilik pondok tempat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan pada saat Terdakwa ditangkap di pondok tersebut bersama dengan SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI bin MUH. SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adanya SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI bin MUH. SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN pada saat itu di pondok milik Terdakwa adalah dikarenakan sebelum petugas melakukan penangkapan, mereka bertiga datang di pondok milik Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya tidak mengenal ketiganya, baru kemudian saat petugas melakukan penangkapan dan mengadakan interogasi, Terdakwa barulah mengenal nama dari ketiganya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan ketika SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI bin MUH. SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa sejumlah 2 (dua) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya mereka bertiga menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut didalam pondok tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan saat Terdakwa diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Palu, petugas menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu di dalam penguasaan tersangka sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip les biru yang ditemukan di dompet warna coklat didalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan dan 5 (lima) bungkus plastik klip les merah yang ditemukan di dalam kepala charger handphone warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang tersangka kenakan saat ditangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain tersebut diatas, petugas juga menemukan dan menyita barang bukti yang ditemukan didalam pondok milik Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kepala charger handphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu;
 - 2 (dua) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait kepemilikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang diamankan oleh petugas saat itu ialah kepemilikan Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan memperoleh 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang lelaki yang tidak Terdakwa kenal namanya di Kec. Tatanga Kota Palu dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mula Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu ialah pada saat itu Terdakwa pergi menuju Kec. Tatanga Kota Palu mengendarai sepeda motor dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis shabu dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan seseorang lelaki yang tidak kenal namanya tersebut lalu Terdakwa membeli sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian paket tersebut Terdakwa bawa ke pondok milik Terdakwa di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu hingga kemudian terhadap 2 (dua) diantaranya dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI bin MUH. SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN hingga akhirnya terjadilah penangkapan oleh petugas di pondok milik Terdakwa saat itu sehingga petugas mengamankan sisa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu tersebut dari penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah sering membeli Narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Tatanga akan tetapi kepada orang yang berbeda-beda dan mendapat informasi tersebut dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang lelaki yang tidak dikenal namanya di wilayah Kec. Tatanga tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menjual Narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setengah gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Narkotika jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Pondok di belakang rumah tempat tinggal tersangka di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu dan saat itu tersangka menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu sendiri tanpa ada yang melihat dan mengetahuinya dan Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi tersebut adalah Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namanya di Kec. Tatangan Kota Palu yang mana Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi tersebut adalah bagian dari barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di temukan dan disita oleh petugas pada saat tersangka ditangkap;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menggunakan dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama-tama Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan kedalam pireks kaca yang tersambung di bong yang terbuat dari botol air minum mineral yang tersangka buat/rakit sendiri lalu kemudian Shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu sampai Shabunya mencair lalu kemudian Terdakwa menghisap salah satu pipet yang tersambung di bong tersebut sampai mengeluarkan asap sama seperti menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu, dirinya merasa bersemangat dalam bekerja dan beraktivitas dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan Terdakwa (*a de charge*) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor SP-Sita/15/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tanggal 06 Februari 2024 yang ditandatangani oleh HJEDIL HENDRY ANTHON dan THIO KRISTANTO TOBIGO Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : 6 (enam) paket plastik klip les merah dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat Brutto 1,48 gram;

- Laporan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu, No. LAB : R-PP.01.01.5B.02.24.51 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Mardianto, S.Farm, Apt dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik klip les merah dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5539 gram yang disita dari tersangka EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009, tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Test Urine RS. Bhayangkara Palu Nomor R./47/III/RES.4.2/2024/Rumkit Bhay pada tanggal 07 Februari 2024, atas nama EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET benar menyatakan bahwa hasil pemeriksaan Urine terdakwa POSITIF mengandung ZAT METHAMPETHAMINE dan ZAT AMPHETHAMINE.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kosong;
- 1 (satu) Buah Kepala Charger Handphone Warna Hitam;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Biru Dalamnya Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0,18 Gram;
- 1 (satu) Batang Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0,52 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0,18 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0,20 Gram;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Tanpa Kepala Yang Tersambung Sumbu;
- 2 (dua) Buah Bong / Alat Hisap Shabu Yang Terbuat Dari Botol Air Mineral;
- 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 20 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 20 Gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, Terdakwa beserta alat bukti dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu tepatnya di sebuah pondok milik Terdakwa yang berlokasi di belakang rumah tempat tinggal Terdakwa dan yang melakukan penangkapan tersebut adalah petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Palu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Pondok tersebut bersama dengan SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN. Terhadap SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN;
- Bahwa terhadap SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN turut diamankan bersama Terdakwa dikarenakan ketiganya mengunjungi pondok milik Terdakwa dengan tujuan akan membeli dan menggunakan / mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku menjual Narkotika jenis shabu tersebut kepada SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN sejumlah 2 (dua) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa, SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI Bin MUH.SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM Bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M Bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut di pondok milik Terdakwa sesaat sebelum petugas melakukan penangkapan;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, petugas Satresnarkoba Polres Palu menemukan dan menyita barang bukti yang di duga Narkotika jenis Shabu di dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip yang di duga berisikan Narkotika jenis Shabu yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip les biru yang ditemukan di dompet warna coklat didalam kantong celana Terdakwa di bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa kenakan pada saat penangkapan dan 5 (lima) bungkus plastik klip les merah yang ditemukan di dalam kepala charger handphone warna hitam di dalam kantong celana Terdakwa di bagian depan sebelah kanan yang tersangka kenakan saat ditangkap oleh petugas;
- Bahwa petugas Satresnarkoba juga menemukan dan menyita barang bukti yang ditemukan didalam pondok milik Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah kepala charger handphone warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu;
 - 2 (dua) buah bong / alat hisap shabu yang terbuat dari botol air mineral;
 - 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat
- Bahwa terhadap kepemilikan 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu yang diamankan oleh petugas saat itu ialah kepemilikan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan awal mula Terdakwa memperoleh 6 (enam) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu ialah pada saat hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa pergi menuju Kec. Tatanga Kota Palu mengendarai sepeda motor dengan maksud dan tujuan membeli Narkotika jenis shabu dan sesampainya di lokasi, Terdakwa bertemu dengan seseorang lelaki yang tidak kenal namanya tersebut lalu Terdakwa membeli sejumlah 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), kemudian paket tersebut Terdakwa bawa ke pondok milik Terdakwa di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) paket narkotika jenis shabu hingga kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 WITA, terhadap 2 (dua) paket diantaranya tersebut dijual seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI bin MUH. SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN dan MOH. SADAM bin SAMSUDIN alias SADAM serta GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA.M bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN hingga akhirnya terjadilah penangkapan oleh petugas di pondok milik Terdakwa saat itu sehingga petugas mengamankan sisa 6 (enam) paket narkotika jenis shabu tersebut dari penguasaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sudah sering membeli Narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Tatanga akan tetapi kepada orang yang berbeda-beda dan mendapat informasi tersebut dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan membeli Narkotika jenis shabu dari seseorang lelaki yang tidak dikenal namanya di wilayah Kec. Tatanga tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menjual Narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan dan keuntungan yang didapat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam setengah gramnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa juga pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu dan terakhir kali Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pada hari Senin 05 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 wita di Pondok di belakang rumah tempat tinggal tersangka di Jl. Beringin No. 17 Kel. Boyaoge Kec. Tatanga Kota Palu dan saat itu tersangka menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sendiri tanpa ada yang melihat dan mengetahuinya. Jenis Shabu yang Terdakwa gunakan atau konsumsi tersebut adalah bagian dari barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis Shabu yang di temukan dan disita oleh petugas pada saat tersangka ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menggunakan dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut sekitar kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu pertama-tama Narkotika jenis Shabu Terdakwa masukkan kedalam pireks kaca yang tersambung di bong yang terbuat dari botol air minum mineral yang tersangka buat/rakit sendiri lalu kemudian Shabu yang berada didalam pireks kaca tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas tanpa kepala yang tersambung sumbu sampai Shabunya mencair

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kemudian Terdakwa menghisap salah satu pipet yang tersambung di bong tersebut sampai mengeluarkan asap sama seperti menghisap rokok;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan setelah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, dirinya merasa bersemangat dalam bekerja dan beraktivitas dan tidak mengantuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, Hakim mendapatkan keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Frasa “setiap orang” adalah mengacu pada siapa saja yang dapat dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat pada kemampuan bertanggungjawab;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa didepan persidangan bahwasannya Terdakwa mengaku bernama EET RIVALDI bin AMAT alias EET, sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi telah pula memberikan keterangan bahwa Terdakwa benar yang bernama EET RIVALDI bin AMAT alias EET ialah benar yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa EET RIVALDI bin AMAT alias EET dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan Terdakwa EET RIVALDI bin AMAT alias EET selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang Terdakwa EET RIVALDI bin AMAT alias EET tergolong orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“setiap orang”** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara tanpa hak” secara kontekstual dapat dipahami berdasarkan penormaam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa, *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Lebih lanjut, konteks dalam unsur ini juga perlu dipahami dengan merujuk pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa, *“Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedanag besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”*;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan dalam konteks penormaam unsur “tanpa hak” dimaksudkan dengan Narkotika Golongan I yang berada dalam penguasaan haruslah dikuasai oleh entitas yang ditunjuk secara terbatas oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni hanyalah pihak-pihak seperti importir, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan atau dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika jenis tersebut tidak dibenarkan untuk disimpan oleh seseorang atau individu yang bukanlah merupakan entitas badan hukum atau yang tanpa izin dari pihak berwenang;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian penormaam “melawan hukum” menurut Andi Hamzah ialah dibagi kedalam dua bagian yakni melawan hukum secara materiil dan melawan hukum secara formil. Hal ini kemudian dapat disimpulkan dalam penormaam pidana *in casu* ialah tergolong dalam melawan hukum secara formil yakni tindakan yang dilakukan ialah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa mengaku memperoleh paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang lelaki yang tidak dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa bepergian pergi ke Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA yang kemudian lelaki tersebut menghampiri Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dibawa menuju pondok milik Terdakwa yang berlokasi di belakang rumah tinggal Terdakwa di Jl. Beringin No 17 Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip untuk kemudian bertujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh petugas dari penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan penimbangan dengan dilampiri Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/15/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tertanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh HJEDIL HENDRY ANTHON dan THIO KRISTANTO TOBIGO dengan hasil taksiran timbangan berupa 6 (enam) paket plastik klio les merah didalamnya berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,48 gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu, No. LAB : R-PP.01.01.5B.02.24.51 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Mardianto, S.Farm, Apt dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik klip les merah dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5539 gram yang disita dari Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa sehari-hari berprofesi sebagai Wiraswasta dan atau tidak memiliki profesi yang berkaitan dengan farmasi, apoteker ataupun dokter yang mempunyai kewenangan berupa izin dari pihak berwenang untuk melakukan peredaran narkotika baik berupa penyaluran maupun penyerahan atau setidaknya tidak ada hak berupa izin atau kewenangan untuk menjual atau menjadi perantara jual beli maupun menyediakan Narkotika Golongan I kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur **“secara tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa dalam bagian Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah penggunaan narkotika terutama untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi, termasuk untuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta keterampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, penyelidikan, penyidikan dan pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian untuk kepentingan pendidikan bisa dipahami ialah digunakan sebagai pelatihan dan keterampilan yang pula turut termasuk kepentingan melatih anjing pelacak Narkotika dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bea Cukai dan Badan Narkotika Nasional serta instansi lainnya;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap, Terdakwa mengaku memperoleh paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang lelaki yang tidak dikenal Terdakwa pada saat Terdakwa bepergian pergi ke Kec. Tatanga Kota Palu pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA yang kemudian lelaki tersebut menghampiri Terdakwa dan menawarkan Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa kemudian terhadap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut oleh Terdakwa dibawa menuju pondok milik Terdakwa yang berlokasi di belakang rumah tinggal Terdakwa di Jl. Beringin No 17 Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya di pondok tersebut, Terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut menjadi 8 (delapan) bungkus plastik klip untuk kemudian bertujuan untuk dijual;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 sekitar pukul 22.30 WITA, lelaki bernama SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI bin MUH SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN, MOH SADAM bin SAMSUDIN alias SADAM dan GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA M bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN mendatangi pondok milik Terdakwa di Jl. Beringin No 17 Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga Kota Palu dan sesampainya di pondok tersebut bermaksud untuk membeli Narkotika jenis shabu dari Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengambilkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu tersebut didalam kepala charger handphone yang Terdakwa simpan untuk kemudian diserahkan kepada SRI FAJAR ALAMSYAH SYUKRI bin MUH SYUKRI AMIRUDDIN alias IRFAN, MOH SADAM bin SAMSUDIN alias SADAM dan GUNANTO RAHMANSYAH PUTRA M bin MALIANTO PARENGGA alias MAMAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan oleh petugas dari penguasaan Terdakwa telah pula dilakukan penimbangan dengan dilampiri Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : SP.Sita/15/II/RES.4.2/2024/Satresnarkoba tertanggal 6 Februari 2024 yang ditandatangani oleh HJEDIL HENDRY ANTHON dan THIO KRISTANTO TOBIGO dengan hasil taksiran timbangan berupa 6 (enam) paket plastik klio les merah didalamnya berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat bruto 1,48 gram;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Palu, No. LAB : R-PP.01.01.5B.02.24.51 pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2024, yang dibuat oleh pemeriksa Mardianto, S.Farm, Apt dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) paket plastik klip les merah dalamnya berisi kristal narkotika diduga jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,5539 gram yang disita dari Terdakwa EET RIVALDI Bin AMAT Alias EET adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar lampiran Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan unsur “*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” telah terbukti dan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal



Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diamankan pada perkara ini yakni berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kosong, 1 (satu) Buah Kepala Charger Handphone Warna Hitam, 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Biru Dalamnya Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 18 Gram, 1 (satu) Batang Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 52 Gram, 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 18 Gram, 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0,20 Gram, 1 (satu) Buah Korek Api Gas Tanpa Kepala Yang Tersambung Sumbu, 2 (dua) Buah Bong / Alat Hisap Shabu Yang Terbuat Dari Botol Air Mineral, 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat, 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 20 Gram, dan 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 20 Gram telah terbukti merupakan barang bukti yang ada kaitannya perkara *in casu* dan dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan yakni :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan yakni :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi;

Menimbang bahwa, selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, hal tersebut menurut Majelis Hakim bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan memperhatikan keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas terhadap penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini, Majelis Hakim memandang telah tepat dan adil serta sejalan dengan tujuan hukum yaitu mencapai rasa keadilan masyarakat, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eet Rivaldi Bin Amat Alias Eet** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Kosong;
 - 1 (satu) Buah Kepala Charger Handphone Warna Hitam;
 - 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Biru Dalamnya Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 18 Gram;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Batang Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 52 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Kristal Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 18 Gram;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0,20 Gram;
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas Tanpa Kepala Yang Tersambung Sumbu;
- 2 (dua) Buah Bong / Alat Hisap Shabu Yang Terbuat Dari Botol Air Mineral;
- 1 (satu) Buah Dompot Kulit Warna Coklat;
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 20 Gram; dan
- 1 (satu) Paket Plastik Klip Les Merah Dalamnya Berisi Krisral Narkotika Diduga Jenis Shabu Dengan Berat Brutto 0, 20 Gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bertin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertin, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)